

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN DALAM
MENGELUARKAN SALINAN AKTA YANG TIDAK SESUAI DENGAN
MINUTA AKTA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN NOMOR
20/PDT.G/2017/PNJKT-SEL)**

Sheila Puspitasari Latala, Aad Rusyad Nurdin, Alwesius

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Salinan Akta yang dikeluarkan tidak berdasarkan Minuta Akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya yang antara lain berwenang untuk membuat akta autentik, harus mematuhi apa yang di atur dalam undang-undang bahwa Notaris dalam membuat Minuta Akta wajib mengeluarkan Salinan Akta yang berisikan Salinan kata demi kata dari seluruh akta. Kelalaian Notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap salinan akta perjanjian kredit yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta Notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel; dan pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang lalai dalam menjalankan jabatannya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analitis. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil analisis akibat hukum dari Salinan Akta yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta ialah akta tersebut Terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, karena kekuatan pembuktiannya ada pada Asli Akta yaitu Minuta Akta, namun jika terjadi suatu permasalahan dikemudian hari atas Salinan Akta tersebut , Notaris dapat dimintakan pertanggung Jawaban Hukumnya. Sementara pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Notaris adalah pertanggungjawaban secara administratif, dan secara Hukum Perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan adanya kerugian yang diderita oleh Pihak tertentu.

Kata Kunci: Minuta Akta Notaris, Salinan Akta

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pengertiannya Akta Autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yangberkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.¹ Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentangsuatu peristiwa (perbuatan, perjanjian maupun ketetapan). Jadi ada 2(dua) unsur penting untuk dapat mengatakan bahwa suatu tulisan tersebut adalah merupakan akta, yaitu :²

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan T.Tjitrosudibio, Cet.41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 1868

² Alwesius, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan Kedua, (Bekasi : 2019) hlm.9
Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022)

- 1) Sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti; dan
- 2) Ditandatangani

Keberadaan alat bukti tertulis, salah satunya berupa akta otentik, menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian hukum, serta selain itu diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam lalu lintas hukum maupun hubungan hukum antara para pihak.³ Alat bukti surat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi menjadi dua macam : akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Akta dibedakan menjadi : akta otentik dan akta dibawah tangan.

Perbedaan diantara akta otentik dan akta dibawah tangan adalah berkaitan dengan kekuatannya sebagai alat bukti. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),⁴ yang berbunyi :

“Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.⁵

Sedangkan akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila tandatangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1875 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik.”

Fungsi akta secara formil (*formalitas causa*) merupakan pengakuan yuridis atas perbuatan hukum serta sebagai alat bukti (*probationis causa*) adalah untuk pembuktian di kemudian hari dan sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian akta meliputi : kekuatan pembuktian lahir yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan pada bentuk fisik/lahiriah sebuah akta maka memiliki kekuatan sebagai akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya, bagi yang menyangkal harus dapat membuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian formil menyangkut benar tidaknya pernyataan oleh orang yang bertanda tangan di dalam akta tersebut, kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat dan para pihak benar menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam sebuah akta. Kekuatan pembuktian materiil memberikan kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta sehingga memberikan kepastian tentang materi suatu akta.⁶

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁷ Dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan “Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas dan jabatan sebagai **Pejabat**

³ Adinugraha et.al, "Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan yang Menggugurkan Hak Ingkar," *PrivatLaw Edisi 07*, (Januari-Juni 2015), hlm. 116

⁴ Alwesius, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, hlm. 9

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1870

⁶ <https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-i/>, Kamis 28/01/2021.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014*, LN Nomor 3, TLN Nomor 5491, Pasal 1 ayat (1); Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022)

Umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.” Notaris Dalam menjalankan jabatannya memiliki beberapa kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 15 UUJN, antara lain berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸Ruang lingkup kewenangan Notaris adalah wewenang berkaitan dengan “Tempat” , “Waktu” , “Orang” , “Akta”.

Wewenang berkaitan dengan “Tempat”, berarti Notaris mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUJN, menentukan :⁸

- 1) Notaris mempunyai tempat kedudukan didaerah kabupaten atau kota.
- 2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Seorang Notaris hanya mempunyai kewenangan untuk menjalankan jabatannya didalam wilayah jabatannya yaitu dalam satu propinsi yang meliputi tempat kedudukan Notaris tersebut. Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN, menentukan “Notaris dilarang untuk menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya.”

Dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN menentukan :

“Notaris yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pelanggaran akan hal tersebut mengakibatkan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.⁹

Wewenang berkaitan dengan “Waktu” , ini berarti bahwa pada saat akta tersebut dibuat Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut. Misalnya tidak sedang menjalankan cuti atau tidak sedang diberhentikan dengan hormat.¹⁰ Wewenang berkaitan dengan “Orang”, berarti bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta berkaitan dengan orang yang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Pada prinsipnya Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta untuk kepentingan setiap atau semua orang, kecuali dilarang oleh undang-undang.¹¹ Wewenang berkaitan dengan “Akta”, ini berarti wewenang yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan **Pasal 15 ayat (1) UUJN**, pada prinsipnya Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.¹² Tidak terpenuhinya salah satu syarat mengenai kewenangan Notaris tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan tidak otentik dan hanya

⁸ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1);

⁹ Alwesius, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, hlm. 3-4

¹⁰ *Ibid.* hlm 5.

¹¹ *Ibid.* hlm 6.

¹² *Ibid.* hlm 7.

mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila ditandatangani oleh para penghadap.

Notaris diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam mengakomodir kepentingan hukum para pihak yang membutuhkan jasanya. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris berpedoman pada **Pasal 15 dan Pasal 16** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan dalam **Pasal 16 ayat (1) huruf a** sampai dengan **huruf l UUJN** dapat dikenai sanksi berupa Peringatan Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dengan Hormat, atau Pemberhentian dengan tidak Hormat. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 16 ayat (1) huruf j** dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Ada dua elemen utama yang melekat pada diri notaris sebagai pejabat umum yaitu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman dan pelatihan serta pelayanan kepada kepentingan masyarakat. Hubungan profesional dengan masyarakat sebagai pengguna jasa, dibangun berdasarkan kepercayaan sebagai basis moral, dimana pengguna jasa (masyarakat) menaruh kepercayaan penuh kepada keahlian seorang profesional yaitu notaris.¹³

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.¹⁴

Notaris dalam menjalankan jabatannya berada dibawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam menjalankan tugas pengawasannya membentuk Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Notaris adalah Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Kabupaten/Kota atau yang setingkat dengan itu.¹⁵

Kewenangan Dewan Kehormatan Pusat diantaranya adalah memutus dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, pelanggaran yang dilakukan antara lain adalah norma susila atau perilaku yg merendahkan harkat dan martabat notaris atau perbuatan yg dpt mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah dan/atau Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau dengan hormat atau dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat yang pertama berupa pemberhentian sementara

¹³ <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/> Senin, 25/01/2021

¹⁴ Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2)

¹⁵ *Ibid.* Pasal 1 ayat (5), (6), (7).

atau dengan hormat atau tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke kongres. Pengurus Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Kemenkumham Republik Indonesia.¹⁶

Seorang Notaris harus senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjalankan tugas jabatannya dengan jujur. Berdasarkan sumpah jabatannya dalam **Pasal 4 ayat (2)** yang antara lain berbunyi “bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.”

Sehingga bila memang terbukti bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan penyimpangan- penyimpangan terhadap kewajiban dan kewenangannya, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Selain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, seorang Notaris juga dapat dikenakan sanksi jabatan jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris.

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.¹⁷ Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak.¹⁸ Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta.¹⁹

Sebagai salah satu contoh, seorang Notaris mengeluarkan salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta yang dibuatnya. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut UUJN, dalam menjalankan kewajibannya sebagai Notaris yaitu **Pasal 16 ayat (1) huruf a, d, dan e**.

Bahwa gugatan ini diajukan penggugat atas dasar kerugian yang dialami penggugat atas Perbuatan Notaris EH yang merupakan tindakan yang tidak jujur, dan mengeluarkan salinan akta tidak berdasarkan minuta aktanya, perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan UUJN. Minuta akta tersebut di atas adalah minuta akta Perjanjian Kredit Nomor 67, tanggal 08 April 2010. Akta perjanjian Kredit tersebut dibuat antara CV Galuh dengan Pinalina Sinaga (orangtua Penggugat) selaku Penjamin/Penangguug telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Sukabumi.

Pertimbangan Majelis Pemeriksa Wilayah bahwa tindakan Notaris EH (Terlapor) tersebut merupakan tindakan yang tidak jujur mengeluarkan Salinan Akta tidak berdasarkan Minuta Akta, yang melanggar ketentuan UUJN.

Terhadap Pertimbangan Hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah terhadap Notaris EH (Terlapor), Penggugat (Pelapor) mengajukan Banding atas Putusan tersebut ke Majelis Pengawas Pusat Notaris yang amar putusannya “mengabulkan laporan Pelapor untuk sebagiannya, menyatakan terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1 butir 9 Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN, menjatuhkan sanksi usul kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan, menyatakan terlapor (Notaris EH) telah secara nyata melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 14 Jo.

¹⁶ *Ibid.* Pasal 6 ayat (3), (5), (7)

¹⁷ Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV* (Jakarta: Cakrawala Media, 2010) hlm. 2

¹⁸ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta : Raih Asa Sukses (RAS), 2009), hlm. 82

¹⁹ Pieter Lantumeten, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, 2009. Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022)

Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d UUJN, menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah atas pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan Notaris EH, memerintahkan Notaris EH untuk melaksanakan serah terima protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada Pejabat Sementara Notaris yang ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut, Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan sanksi tersebut kepada Kemenkumham.

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris ditindak-lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HM.07.01 Tahun 2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Pemberhentian Sementara Notaris, Penunjukan Notaris Pengganti dan Pemegang Protokol Sementara, kepada Notaris EH, dalam jabatan Notaris Kabupaten Sukabumi sehingga secara tegas dan jelas tidak ada hubungan apapun baik langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat;

Namun atas dasar persoalan diatas penulis lebih terfokus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut dan bagaimana akibat hukum terhadap akta dan sanksi apa yang tepat di berikan kepada Notaris EH tersebut atas pelanggaran kode etik yang di lakukan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan melihat latar belakang permasalahan sebagaimana di atas, sesuai dengankompetensi dan latar belakang yang dimiliki oleh Penulis dibidang hukum kenotariatan, selanjutnya Penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap salinan akta perjanjian kredit yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel) ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang lalai dalam menjalankan jabatannya ? (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel)

2. PEMBAHASAN

2.1 Akibat hukum terhadap Salinan Akta yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel)

Dalam Hukum Perdata disebutkan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi :

“Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.”

Demikianlah maka suatu Akta Autentik adalah suatu akta resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.²⁰

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

dalam akta yang berisi :²¹

²⁰ Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, (Jakarta Pusat: PT. Garuda Metro Politan Press, 1985), hlm. 152.

²¹ *Ibid.* Hlm. 152

- a. Mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum;
- b. Atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik;
- c. Menjamin kepastian tanggalnya;
- d. Menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
- e. Semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara dan Notarislah yang dimaksud dengan pejabat umum itu.²²

Akta autentik adalah akta yang memenuhi syarat berikut ini :²³

- a. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan undang-undang. Sebuah akta autentik sudah memiliki bentuk pola sendiri. Jadi, seorang yang ingin membuat akta autentik di hadapan Notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan.
- b. Akta autentik di buat dihadapan pejabat umum yang diangkat oleh Negara. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuar akta autentik.
- c. Akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang atau Notaris yang berhak. Seorang notaris yang sedang cuti atau sedang bermasalah tidak berwenang untuk membuat akta autentik. Seorang notaris yang sedang dibekukan izinnya atau yang belum memiliki izin, tidak dapat membuat sebuah akta autentik.
- d. Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta yang lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta autentik menjadi suatu yang penting. Memiliki akta autentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UUJN disebutkan bahwa “akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara serta syarat yang ditetapkan dalam UUJN.”²⁴

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR menyebutkan bahwa Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh Notaris dan memiliki kekuatan pembuktian mutlak serta mengikat dan juga menjadi alat pembuktian sempurna di persidangan, karena itu tidak memerlukan alat bukti lainnya sepanjang akta tersebut tidak terbukti ketidak benarannya.²⁵

Notaris dalam membuat akta sudah di tentukan oleh undang-undang mengenai bentuk untuk setiap akta yang akan dibuat olehnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal

²² *Ibid.* hlm. 152.

²³ https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9923/Tesis_M.HOLIDI.SH_16921056.pdf?sequence=1&isAllowed=y , Rabu, 28 April 2021.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014*. Pasal 1 ayat (7).

²⁵ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, (Yogyakarta : Raga Utama Kreasi, 2017). Hlm 9.

1868 KUHPerdata bahwa “ suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang”,²⁶ Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik, wajib pula mengikuti bentuk Aktanya sesuai apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Mengenai sifat dan bentuk akta yang di atur dalam Undang-Undang dalam Pasal 38 UUJN adalah sebagai berikut :²⁷

- 1) “Setiap akta notaris terdiri atas :
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
- 3) Badan akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat :
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) UUJN;
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.”

Dengan adanya ketentuan tersebut maka dalam setiap pembuatan akta, notaris harus memenuhi ketentuan mengenai bentuk akta yang telah ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik, memiliki kewajiban yang telah disebutkan dalam UUJN, yang antara lain :

- a. Dalam Pasal 16 huruf b “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”
- b. Dalam Pasal 16 huruf d “mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.”
- c. Telah disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (9) UUJN bahwa yang disebut Salinan Akta yaitu :

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan T.Tjitrosudibio, cet.41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 1868.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014*. Pasal 38

“Salinan Akta adalah kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.”

Dalam pembuatan akta notaris, tidak jarang terjadi kesalahan penulisan kata dalam akta tersebut. Dalam terjadi kesalahan penulisan tersebut notaris dapat melakukan pembetulan akta dihadapan para penghadap dan saksi-saksi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 50 UUJN dengan tata cara renvooi yang telah disebutkan, akta tersebut dapat dilakukan pembetulan penulisan kata-kata. Dengan demikian isi Pasal 48 UUJN sebagai berikut :²⁸

- 1) “Isi akta dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindh;
- 2) Perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut di paraf atau diberi tanda pengesahan oleh penghadap, saksi dan notaris;
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.”

UUJN telah memberikan solusi bilamana terjadi kesalahan penulisan atau ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UUJN, Pasal 51 ayat (3) UUJN mengatur bahwa salinan akta Berita Acara Pembetulan wajib diberikan kepada para pihak dan sudah sewajarnya salinan akta yang mana terdapat kesalahan ketik didalam minuta aktanya telah disampaikan kepada para pihak sebelumnya atau setidaknya pada saat yang sama dengan penyampaian salinan Akta Berita Acara Pembetulan. Jadi Notaris wajib mengeluarkan Salinan Akta yang bentuk dan kata-kata dalam Salinan Akta itu sama dengan apa yang ada di Minuta Akta, dimasukkan dalam kasus bahwa Notaris EH dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik mengeluarkan Salinan Akta yang tidak sama bunyinya dengan Minuta Akta, yaitu :

- a) Dalam Minuta Akta berbunyi :

Dalam komparasi Pihak Kedua “Tuan HERRY yang dalam tindakan hukum ini bertindak sebagai Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Sukabumi”

“ada 3 (tiga) coretan dan 2 (dua) tambahan”

- b) Sedangkan dalam Salinan Akta berbunyi :

Dalam komparasi Pihak Kedua “Tuan HERRY BUCHARI yang dalam tindakan hukum ini bertindak sebagai Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Sukabumi.”

“dilangsungkan dengan 2 (dua) coretan”

Dalam kasus yang di sebutkan diatas, Notaris EH sebetulnya dapat melakukan pembetulan akta jika terjadi kesalahan dalam pembuatan aktanya, namun dalam melakukan pembetulan harus mengikuti tata cara yang diatur dalam Pasal 48 UUJN ayat (2) dan membuat akta berita acara pembetulan akta, dan akta tersebut harus di sampaikan kepada para pihak, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 UUJN yang telah disebutkan diatas. Perubahan isi akta sah jika perubahan tersebut diberi paraf atau diberi tanda pengesahan

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014*. Pasal 48.

oleh penghadap, saksi dan notaris. Kemudian notaris wajib membuat berita acara perubahan atas akta yang dibuatnya dan disampaikan kepada para pihak.

Telah disebutkan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN bahwa isi dari badan akta nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Namun dalam kasus diatas telah disebutkan dalam Minuta akta penyebutan nama lengkap tidak sesuai dengan salinan akta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Minuta Akta dan Salinan Akta yang dibuat oleh Notaris EH tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 3 huruf a juncto Pasal 16 huruf d UUJN yaitu notaris berkewajiban mengeluarkan salinan akta yang berdasarkan Minuta Akta, dan Pasal 1 ayat (9) UUJN yaitu Salinan Akta adalah kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Dimasukan dalam kasus, menurut penulis berdasarkan kasus posisi Notaris EH telah melanggar :

- a. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga menyebabkan aktanya tergradasi.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang berbunyi “bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Dalam bunyi ayat tersebut sama dengan bunyi Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Kongres LB INI Banten 29-30 Mei 2015.
- c. Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN yaitu mengeluarkan Salinan Akta tidak berdasarkan Minuta Akta.
- d. Pasal 4 ayat (2) UUJN yaitu sumpah/ janji Notaris dalam menjalankan jabatannya antara lain yaitu :
 - a) dalam menjalankan jabatannya harus amanah, bertindak jujur, mandiri, saksama, dan tidak berpihak kepada siapapun.
 - b) Akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawabnya sebagai notaris.
 - c) Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya membuat akta autentik.
 - d) Pasal 1 ayat (9) UUJN tentang Salinan Akta

Akibat hukum dari Salinan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris EH tidak sesuai dengan Minuta Akta, maka akta Notaris tersebut dapat tergradasi atau menjadi akta dibawah tangan, namun Pasal 1888 KUHPerdara menentukan lain bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta Aslinya,” pada ayat (2) juga disebutkan “apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya.” Berdasarkan keterangan tersebut, meskipun Salinan Akta diatur dalam UUJN yang keterangannya dimana isi salinan akta adalah kata demi kata dari seluruh akta, akan tetapi untuk kekuatan pembuktian yang utama terletak pada Akta aslinya dan akta tersebut tetap menjadi akta autentik dan tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun jika dari Salinan Akta tersebut mengakibatkan kerugian pada Pihak yang berkepentingan, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Dalam Pasal 1889 KUHPerdara juga menyebutkan jika akta aslinya atau Minuta Aktanya tidak ada maka salinannya dapat memberikan pembuktian yang sempurna atau sama dengan pembuktian Asli Aktanya. Ketentuan ini telah di jelaskan dalam Pasal 1889 KUHPerdara yaitu “apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka Salinan-salinannya memberikan bukti dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut” :²⁹

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 1889 Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022)

- “1. Salinan-salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya: demikian pun halnya dengan Salinan-salinan yang diperbuat atas perintah Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini di panggil secara sah, seperti pun Salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dengan perjanjian mereka;
2. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim, atau diluar perjanjian para pihak, dan sesudah pengeluaran Salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh pegawai-pegawai yang dalam jabtannya menyimpan akta-akta aslinya dan berkuasa memberikan Salinan-salinan, dapat diterima oleh hakim sebagai bukti sempurna, apabila akta aslinya telah hilang;
3. Apabila Salinan-salinan itu, yang dibuat menurut akta aslinya, tidak dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh pegawai-pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta-akta aslinya, maka Salinan-salinan itu tak sekali-kali dapat dipakai sebagai bukti selainnya sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;
4. Salinan-salinan autentik dari Salinan-salinan autentik atau dari akta-akta dibawah tangan, dapat menurut keadaan, memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Maka dapat disimpulkan, Salinan aktanya dapat tergradasi atau memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana disebutkan diatas, apabila diperlukan oleh pengadilan jika Minuta Aktanya tidak ada, maka Salinan Aktanya lah yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Namun jika Salinan Aktanya tidak sesuai dengan Asli Aktanya maka Salinan Akta tersebut menjadi alat bukti yang tidak sempurna atau tergradasi, sehingga akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan bilamana pada saat proses pembuatan terjadinya akta autentik tersebut tidak memenuhi formalitas-formalitas yang memang sudah ditentukan dalam UUJN, maka akta Notaris tersebut dapat kehilangan nilai pembuktian yang sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan saja, dan apabila dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum maka akta Notaris tersebut batal demi hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akta batal demi hukum terjadi karena mekanisme pembuatannya melanggar substansi UUJN mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, dan berkaitan dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (3) dan ayat (4) KUHPerdara yang merupakan syarat objektif dalam melakukan perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa yang halal.³⁰ Akta Notaris dapat terdegradasi autentitasnya dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dan dapat digunakan dasar untuk menggugat ganti kerugian.³¹

Selain itu Notaris EH telah melanggar sumpah/Jabatan sebagai Notaris yaitu tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, cermat dan penuh kesadaran serta bertanggungjawab (Pasal 4 ayat (2) UUJN). Bahwa Notaris EH dalam menjalankan jabatannya tidak saksama dalam mengeluarkan Salinan Akta yang tidak sesuai dengan Minuta Akta. Oleh karenanya, Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat adalah bahwa “Tindakan Notaris EH merupakan tindakan yang tidak jujur dan mengeluarkan salinan akta tidak berdasarkan minuta akta yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1320 tentang Syarat Sah Pejanjian.

³¹ *Ibid.*

UUJN” dan ada beberapa kata atau kalimat dari Salinan Akta Perjanjian Kredit tidak sama bunyinya dengan Minuta Akta Perjanjian Kredit tersebut. Maka atas pertimbangan hukum tersebut MPWN mengabulkan Laporan RRS untuk sebagiannya, menyatakan Notaris EH telah melakukan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi usul kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap Notaris EH dalam jabatannya selaku Notaris.

Atas putusan tersebut, RRS merasa tidak puas dan mengajukan banding ke MPPN, dari putusan banding tersebut MPPN menolak permohonan Banding tersebut, dan menguatkan putusan MPWN Provinsi Jawa Barat, menyatakan Notaris EH telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf e, Juncto Pasal 16 ayat (1) huruf a dan e UUJN.

2.2 Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang lalai dalam menjalankan jabatannya ? (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel)

Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu memiliki kewenangan dan kewajiban yang di tentukan oleh undang-undang. Dari kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris yang utama antara lain membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga dituangkan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³² Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengenai kewenangan Notaris tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila akta itu di tandatangani oleh para penghadap.³³

Selain kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 15 UUJN ada pula kewajiban yang harus di lakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, kewajiban notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang antara lain :

- a) Bertindak jujur , saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akata;
- d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya

Kewajiban yang disebutkan diatas salah satunya dalam hruf d adalah mengeluarkan salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan Minura Akta. Dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN disebutkan jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

³² Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2014), hlm. 1.

³³ Alwesius, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bekasi : Cetakan Kedua, 2019) hlm. 7.

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Dimasukan dalam kasus, menurut penulis berdasarkan kasus posisi Notaris EH telah melanggar :

- e. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang berbunyi “bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Dalam bunyi ayat tersebut sama dengan bunyi Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Kongres LB INI Banten 29-30 Mei 2015.
- f. Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN yaitu mengeluarkan Salinan Akta tidak berdasarkan Minuta Akta.
- g. Pasal 4 ayat (2) UUJN yaitu sumpah/ janji Notaris dalam menjalankan jabatannya antara lain yaitu :
 - e) dalam menjalankan jabatannya harus amanah, bertindak jujur, mandiri, saksama, dan tidak berpihak kepada siapapun.
 - f) Akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawabnya sebagai notaris.
 - g) Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya membuat akta autentik.
- Pasal 1 ayat (9) UUJN tentang Salinan Akta.

Dengan demikian akibat hukum dari pelanggaran yang disebutkan diatas Notris EH dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN diatas yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris membentuk badan pemeriksa yaitu Majelis Pemeriksa Notaris untuk membantu dalam pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan Kode Etik. Dari pemeriksaan tersebut, Majelis Pengawas berwenang memanggil Notaris yang diduga membuat pelanggaran atas jabatan untuk dilakukan pemeriksaan, membuat berita acara pemeriksa, kemudian mengadakan sidang untuk penjatuhan putusan atas Notaris tersebut.³⁴

Berdasarkan pertimbangan hukum MPWN wilayah provinsi Jawa Barat adalah bahwa “Tindakan Notaris EH merupakan tindakan yang tidak jujur dan mengeluarkan salinan akta tidak berdasarkan minuta akta yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUJN” maka MPW memutuskan :

- h. mengabulkan laporan RRS untuk sebagian,
- i. menyatakan Notaris EH telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1 butir 9 juncto Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d, juncto Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN;
- j. menjatuhkan sanksi usul kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris

³⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris.

berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap Notaris EH dalam jabatannya selaku Notaris.

Kemudian dalam putusan MPPN pun sama yaitu menguatkan Putusan MPWN dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Dengan bunyi putusan antara lain :

Menetapkan :

1. memberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan Saudari EH dari Jabatannya sebagai Notaris Kabupaten Sukabumi sejak tanggal ditetapkan 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015 dan setelah tanggal 05 Juni 2015 dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi untuk dapat diangkat kembali;
2. menunjuk Intan Novianty, S.H, Mkn. Notaris Kabupaten Sukabumi sebagai Notaris Pengganti dan Pemegang Protokol Notaris dari EH selama menjalankan sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan;
3. saudari EH wajib melakukan serah terima Protokol Notaris kepada Saudari Intan Novianty, S.H, Mkn. Dihadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari terhitung sejak Surat Keputusan Pemberhentian Sementara diterima;
4. dalam diktum ketiga tidak dilaksanakan oleh saudara EH maka Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Selain itu dalam sanksi yang diberikan terhadap Notaris adalah pemberhentian sementara, Mengenai alasan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris EH, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yaitu Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris. Mengenai hal ini Notaris EH telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d UUJN sebagai salah satu dari kewajiban notaris yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Kode Etik Notaris.

Menurut RRS perbuatan MPPN dan Notaris EH tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum karena menimbulkan kerugian terhadap RRS yaitu upaya hukum yang dilakukan RRS selaku pelapor melapor perbuatan Noatris EH kepada Majelis Pengawas Notaris menurutnya menjadi sia-sia, biaya-biaya yang keluar atas gugatan-gugatan yang dibuat, biaya-biaya transportasi, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan atas gugatan-gugatn dan proses hukum atas perbuatan Notaris EH terhadap Aktanya. Namun disisi lain Notaris EH juga menyebutkan bahwa terhadap perbuatan RRS telah menimbulkan kerugian baik secara Materiil maupun im-materiil, oleh sebab itu Notaris EH menuntut RRS untuk menjalankan hukumannya atas kerugian yang dialami Notaris EH dengan menulis permohonan maaf di surat kabar harian umum Pikiran rakyat dan radar sukabumi sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut.

Tanggung jawab notaris secara Perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Secara aktif diartikan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan secara pasif diartikan tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu pebuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar

keputusan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdota menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” bunyi Pasal 1366 KUHPerdota bahwa “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.” Dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdota menyebutkan bahwa “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya.”³⁵

Dengan demikian model tanggung jawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdota adalah :³⁶

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdota.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota tersebut mengatur mengenai sebab akibat dari suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdota lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :³⁷

1. Adanya suatu perbuatan. Perbuatan melawan hukum dapat diawali dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik itu melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.
2. Adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum apabila perbuatan pada poin pertama tersebut adalah melanggar undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan dalam masyarakat.
3. Adanya kerugian bagi korban. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan menimbulkan kerugian baik berbentuk materiil maupun imateriil.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian korban.

Berdasarkan penjelasan diatas, jika dimasukan dengan kasus maka perbuatan Notaris EH yang mengeluarkan isi Salinan Akta yang tidak sesuai dengan isi Minuta Akta yaitu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian terhadap RRS, oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan oleh Notaris EH menimbulkan akibat hukum khususnya dalam Hukum Perdata, yang dimana perbuatan tersebut terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdota yaitu telah memenuhi unsur-unsur :

- 1) Adanya suatu perbuatan. Notaris EH membuat Minuta Akta dengan mengeluarkan Salinan Akta tidak sama bunyinya.
- 2) Adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut melanggar

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan T.Tjitrosudibio, cet.41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367.

³⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Cet 3, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm. 3.

³⁷ Chandra Novita, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda”, Jurnal LEX Renaissance, Vol. 2 No. 2, (Juli 2017). Hlm. 341

Undang-Undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdara Pasal 1868 Juncto Pasal 1869.

- 3) Adanya kerugian bagi korban. Dari perbuatan Notaris EH telah menimbulkan suatu kerugian kepada RRS berupa kerugian Materiil.
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan Notaris EH dengan kerugian korban atau penggugat RRS.

Dimasukan dalam kasus, dalam pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak mempertimbangkan tentang kerugian materiil yang dialami RRS atas perbuatan Notaris EH. Namun untuk dalil yang menyatakan perbuatan MPPN adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyampaikan Putusan MPPN tanggal 23 Desember tahun 2014 tidak dalam bentuk asli kepada Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Pasal 79 UUIJN juncto Pasal 29 ayat (6), (7) Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 . Berdasarkan alasan tersebut menurut RRS Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai MPPN sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Menurut RRS Dapat disimpulkan MPPN telah melakukan kelalaian, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan social, melakukan perbuatan bertentangan dengan hak orang lain.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berdasarkan ketentuan Pasal 79 UUIJN dan ketentuan Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 Pasal yang telah disebutkan, tidak ditemukan atau tidak ada diatur bahwa Putusan MPPN diserahkan dalam bentuk asli. Menurut ketentuan tersebut Putusan yang disampaikan adalah salinan. Oleh karenanya maka dengan berpedoman Pasal 79 ayat (7) tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa MPPN tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyampaikan putusan dalam bentuk asli kepada RRS. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan RRS tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karenanya Gugatan RRS dinyatakan ditolak.

Untuk tuntutan yang diminta oleh Notaris EH atas kerugian yang dialaminya Setelah pengadilan memperhatikan dan mempelajari bukti yang diajukan Notaris EH, ternyata Notaris EH tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk dapat membuktikan Notaris EH telah mengalami kerugian material dan Immaterial. Oleh karena Notaris EH tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka menurut Pengadilan gugatan Rekonpensi dinyatakan ditolak.

Dalam gugatannya pula, Dasar gugatan yang lainnya menurut RRS Pertimbangan hukum dan hasil putusan MPWN tersebut telah merugikan RRS, karena RRS merasa MPWN tidak menyampaikan adanya unsur pidana kepada MPPN. Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris EH sebenarnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil pada kekeliruan suatu akta. Selain notaris dapat dituntut secara Perdata dan tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dapat pula dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya secara Pidana.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap Salinan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris EH yang tidak sesuai dengan Minuta Akta, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara Jo Pasal 38 UUJN akta tersebut dapat tergradasi atau menjadi akta dibawah tangan, karena mekanisme pembuatannya melanggar substansi UUJN mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, dan berkaitan dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (3) dan ayat (4) KUHPerdara yang merupakan syarat objektif dalam melakukan perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Apabila dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum maka akta Notaris tersebut batal demi hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat ganti kerugian.

Walaupun dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta Aslinya,” Dalam Pasal 1889 KUHPerdara juga menyebutkan jika Akta Aslinya atau Minuta Aktanya tidak ada maka salinannya dapat memberikan pembuktian yang sempurna atau sama dengan pembuktian Akta Aslinya. Namun jika Salinan Aktanya tidak sesuai dengan Asli Aktanya maka Salinan Akta tersebut menjadi alat bukti yang tidak sempurna atau tergradasi menjadi akta dibawah tangan bilamana pada saat proses pembuatan terjadinya akta autentik tersebut tidak memenuhi formalitas-formalitas yang memang sudah ditentukan dalam UUJN. Selain itu Notaris EH juga melanggar sumpah/jabatan sebagai Notaris, ia menjalankan jabatannya dengan tidak saksama, mandiri, penuh kesadaran serta kurang bertanggungjawab (Pasal 4 ayat (2) UUJN). Bahwa Notaris EH dalam menjalankan jabatannya tidak saksama dalam mengeluarkan Salinan Akta tidak sesuai dengan Minuta Akta.

2. Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris EH yang lalai dalam menjalankan jabatannya ialah pertanggung jawaban secara administratif berdasarkan Pasal 16 ayat (11) karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c maka diberikan sanksi secara administratif yaitu pemberhentian sementara terhadap jabatannya sebagai Notaris di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Juncto Pasal 9 ayat (1) huruf d. Pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Juncto Pasal 1366 KUHPerdara yaitu Perbuatan Melawan Hukum, karena menimbulkan kerugian bagi RRS atas pembuatannya yaitu kelalaian dalam mengeluarkan Salinan Akta yang tidak berdasarkan Minuta Akta.

3.2 Saran

Berikut saran yang dapat penulis berikan terhadap pembahasan diatas, antara lain :

1. Sebaiknya Notaris dalam menjalankan jabatannya yang kewenangannya antara lain membuat akta autentik yang telah di sebutkan dalam sumpah/jabatannya dan diatur dalam Undang-Undang, harus bersikap saksama atau teliti, mandiri serta penuh tanggungjawab dalam membuat Akta baik Minuta Akta ataupun Salinan Akta agar akta tersebut tetap menjadi akta autentik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat mengurangi resiko terjadinya pelanggaran hukum yang timbul terhadap akta tersebut di kemudian hari . Walau hanya kesalahan yang tidak substansial (kesalahan penulisan) dan tidak merubah

substansi Akta, wajib bagi notaris untuk memeriksa kembali sebab salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta.

2. Seharusnya Penggugat RRS menggugat Notaris EH bukan MPPN, karena atas perbuatan Notaris EH yang mengeluarkan salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat RRS, dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan membuktikan bahwa akibat dari akta tersebut timbul kerugian yang dialami oleh RRS, dan seharusnya Majelis Hakim dapat lebih mempertimbangkan kerugian yang dialami RRS akibat hukum dari perbuatan Notaris EH yang tidak Saksama dalam mengeluarkan salinan akta yang tidak berdasarkan Minuta Akta. Saran ini untuk memberikan pembelajaran terhadap Notaris agar dalam menjalankan jabatannya dalam membuat akta autentik sehingga tidak lalai dan lebih teliti untuk melakukan pengecekan kembali akta yang dibuatnya dan tidak terjadi masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN Nomor 5491.

_____, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan T.Tjitrosudibio. Cet. 41, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soenarto Soerodibroto Edisi Kelima. Cet. 18, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ikatan Notaris Indonesia. Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten : 29-30 Mei 2015.

B. Buku

Alwesius, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Cetakan Kedua, Bekasi : 2019.

Adinugraha et.al, "*Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan yang Menggugurkan Hak Ingkar*," Privat Law Edisi 07, Januari-Juni 2015.

Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*. Jakarta: CakrawalaMedia, 2010.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*. Jakarta : Raih Asa Sukses (RAS), 2009.

Pieter Latumaten, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya, 2009.

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Jakarta Pusat: PT. Garuda Metro Politan Press, 1985.

Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Yogyakarta : Raga Utama Kreasi, Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022)

2017.

Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2014), hlm. 1.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

C. Artikel Jurnal/Internet

Nelly Juwita, “*Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan*”, Jurnal Calyptra, Vol.2 No. 2 (2013).

Chandra Novita, “*Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda*”, Jurnal LEX Renaissance, Vol. 2 No. 2, (Juli 2017).

<https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/> Senin, 25/01/2021

https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9923/Tesis_M.HOLID.LSH_16921056.pdf?sequence=1&isAllowed=y , Rabu, 28/04/ 2021

